



**PUTUSAN**

**Nomor : 678 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa dilangsungkan didalam gedungnya di Denpasar telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

**ANTOK WARI**, tempat / tanggal lahir : Jember, 28 Nopember 1968, Umur : 45 tahun,  
Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal :  
Br Gaduh, Desa Abianbase, Kec Mengwi, Kabupaten Badung, Agama :  
Islam, Pekerjaan : Buruh Harian Lepas, Pendidikan : SD ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai dengan sekarang  
Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan bahwa terdakwa ANTOK WARI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANTOK WARI dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dikurangi selama masa tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
  - 2 (dua) ekor sapi betina warna merah dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukatyawan; -----
  - Uang Penjualan Sapi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Darmayasa; -----
  - 2 (dua) lembar surat pengeluaran sapi dan Kelian Br. Pangsan, Ds. Pangsan, Kec. Petang, Kab. Badung tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa melanggar pasal 362 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : -----

DAKWAAN KESATU ; -----

- Bahwa ia terdakwa ANTOK WARI bersama-sama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO), pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira pukul 05.00 Wita atau setidak tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Juni 2013 bertempat di areal sawah Banjar Cangg, Desa Cangg, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, secara bersekutu dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah mengambil barang sesuatu berupa 2 (dua) ekor sapi betina yang seluruhnya atau sebagian adalali milik saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan atau setidak-tidaknya milik orang lain selain ia terdakwa yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2013 sekira jam 20.00 wita berawal dan pembicaraan ketidaksanggupan terdakwa bersama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) untuk melunasi hutang-hutangnya kepada saksi Suprpto alias Pak Dewi, lalu terdakwa bersama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) merencanakan untuk melunasi hutang-hutang tersebut dengan memberikan sapi kepada saksi Suprpto alias Pak Dewi dan oleh Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) disanggupi untuk menyerahkan sapi keesokan hañnya ; -----
- Bahwa kemudian keesokan haninya, Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi betina milik saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan dan area! sawah Banjar Cangg, Desa Cangg, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung untuk selanjutnya selanjutnya dibawa ke daerah Dalung tepatnya di depan SD Dalung sebelah Barat HR Mini market dengan menggunakan mobil carry pick up dan bertemu dengan terdakwa yang datang dengan mengendarai sepeda motornya, selanjutnya secara bersama-sama membawa 2 ( dua ) ekorsai betina tersebut menuju ke rumah sakit Suprpto alias Dewi untuk menyerahkan kedua ekor sapi tersebut sebagai pelunasan hutang terdakwa dan oleh karena pada waktu itu saksi Suprpto alias Pak Dewi tidak berada di rumah kemudian kedua ekor sapi tersebut diikat di depan rumah saksi Suprpto alias Pak Dewi; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) mengambil 2 (dua) ekor sapi betina tersebut tanpa seijin dan pemiliknya yaitu saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan; -----
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi I MADE TINDIH ALIAS PAN KOMANG ANDIR menderita kerugian sebesar lebih kurang Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) atau setidak-tidaknya lebih dan Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ;  
-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam dengan Pasal 363 Ayat (1) Ke-1 dan ke-4 KUHP ; -----

ATAU ; -----

KEDUA ; -----

- Bahwa ia Terdakwa ANTOK WARI pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013 atau setidak-tidaknya masih dalam Tahun 2013 bertempat di Banjar Petang Dalem, Ds./Kec. Petang, Kab. Badung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan hasil kejahatan yakni berupa 2 (dua) ekor sapi betina. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----
- Bahwa berawal dan hutang terdakwa kepada saksi Suprpto alias Pak Dewi sebesar Rp. 11.500.000,- (sebelas juta lima ratus rupiah) kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 terdakwa mendatangi rumah saksi Suprpto alias Pak Dewi di Banjar Petang Dalem, Ds Kec. Petang, Kab. Badung dengan membawa 2 (dua) ekor sapi betina dengan maksud untuk membayar hutang terdakwa kepada saksi Suprpto alias Pak Dewi dengan menggunakan sapi-sapi tersebut, namun oleh karena saksi Suprpto alias Pak Dewi tidak berada di rumah, terdakwa kemudian mengikat kedua ekor sapi tersebut di depan rumah saksi Suprpto alias Pak Dewi lalu terdakwa menelepon saksi Suprpto alias Pak Dewi untuk meminta ongkos mengantarkan sapi-sapi tersebut dan oleh saksi Suprpto alias Pak Dewi disuruh mencari istri saksi Suprpto alias Pak Dewi di pasar Petang dan oleh istri saksi Suprpto alias Pak Dewi diberikan uang sebesar Rp. 500. 000,- (lima ratus ribu rupiah); -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperoleh kedua ekor sapi betina tersebut dari Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) dan terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) tidak pernah memelihara ataupun memiliki sapi ; -----  
Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana berdasarkan pasal 480 Ayat (1) KUHP ; -----

ATAU ; -----

KETIGA ; -----

- Bahwa ia Terdakwa ANTOK WART pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2013 atau setidaknya masih dalam Tahun 2013 bertempat di Banjar Petang Dalem, Ds./ Kec. Petang, Kab. Badung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan mengadili, telah menarik keuntungan dan hasil sesuatu benda berupa 2 (dua) ekor sapi betina, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dan hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari hutang terdakwa kepada saksi Suprpto alias Pak Dewi sebesar Rp. 11.500.000,- kemudian pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 terdakwa mendatangi rumah saksi Suprpto alias Dewi di Banjar Petang Dalem Kec Petang Kabupaten Badung dengan membawa 2 ekor sapi betina dengan maksud menggunakan sapi-sapi tersebut, namun oleh karena saksi Suprpto alias Pak Dewi tidak berada di rumah, terdakwa kemudian mengikat kedua ekor sapi tersebut di depan rumah saksi Suprpto alias Pak Dewi lalu terdakwa menelepon saksi Suprpto alias Pak Dewi untuk meminta ongkos mengantarkan sapi-sapi tersebut dan oleh saksi Suprpto alias Pak Dewi disuruh mencari istri saksi Suprpto alias Pak Dewi di pasar Petang dan oleh istri saksi Suprpto alias Pak Dewi diberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); -----

- Bahwa terdakwa memperoleh kedua ekor sapi betina tersebut dari Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) dan terdakwa mengetahui bahwa Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) tidak pernah memelihara ataupun memiliki sapi ; -----

Perbuatan terdakwa melanggar dan diancam pidana berdasarkan Pasal 480 Ayat (2) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa didalam keterangannya dipersidangan telah membenarkan hal-hal yang dikemukakan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai uraian yang jelas tentang duduk perkaranya dari awal hingga akhir, pengakuan Terdakwa tersebut sesuai dengan keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang didengar

didepan persidangan bernama : -----

1. Saksi I GUSTI NYOMAN SUKARYAWAN ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 05.00 wita bertempat di Br. Cangug Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi kehilangan dua ekor sapi saat saksi pergi ke proyek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sapi dimana saat saksi datang ke tempat saksi menaruh sapi ternyata patok sapi sudah dicabut dan sapi saksi hilang ; -----
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa mengambil sapi adalah dengan menaikkan sapi ke mobil dan mengangkutnya yang selanjutnya sapi tersebut dijual ; -----
- Bahwa sapi saksi ditemukan saat sapi tersebut akan dijual ke pasar Beringkit dimana sebelumnya saksi melaporkan kehilangan sapi tersebut dan ternyata ditemukan telah dibeli oleh Pak Dewa ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

2. Saksi I GUSTI MADE DARMAYASA ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 05.00 wita bertempat di Br. Cangug Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi kehilangan dua ekor sapi saat saksi pergi ke proyek ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan sapi dimana saat saksi datang ke tempat saksi menaruh sapi ternyata patok sapi sudah dicabut dan sapi saksi hilang ; -----
- Bahwa setahu saksi cara terdakwa mengambil sapi adalah dengan menaikkan sapi ke mobil dan mengangkutnya yang selanjutnya sapi tersebut dijual ; -----
- Bahwa sapi saksi ditemukan saat sapi tersebut akan dijual ke pasar Beringkit dimana sebelumnya saksi melaporkan kehilangan sapi tersebut dan ternyata ditemukan telah dibeli oleh Pak Dewa ; -----
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian ± sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ; -----

3. Saksi SUPRAPTO als PAK DEWI

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 05.00 wita bertempat di Br. Cangug Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, karena sebelumnya terdakwa telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam uang kepada saksi secara bertahap semua berjumlah Rp. 11.500.000,- dan kemudian terdakwa membayar dengan 2 ekor sapi tersebut ;

- Bahwa terdakwa telah beberaa kali meminjam uang kepada saksi yaitu Rp. 2.000.000,- sampai Rp. 3.000.000 sampai akhirnya berjumlah Rp. 11.500.000,- dimana saat meminjam uang tersebut terdakwa mengatakan akan membayar hutang tersebut dengan sapi ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli sapi dari terdakwa sebanyak 4 ekor sapi dimana saat itu terdakwa mengaku sapi tersebut milik temannya namun sapi-sapi sebelumnya itu tidak pernah ada masalah sampai akhirnya terjadi perkara ini ; -----
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut sesuai dengan harga pasar ; -----
- Bahwa saksi membeli sapi tersebut dengan harga Rp. 15.000.000,- ; -----
- Bahwa kerugian saksi akibat perbuatan terdakwa ini adalah Rp. 17.000.000,- ; -----

#### 4. Saksi I GUSTI MADE RAI ; -----

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Juni 2013 sekira jam 05.00 wita bertempat di Br. Cangu Kec. Kuta Utara, Kabupaten Badung, saksi mengetahui telah terjadi pencurian sapi setelah diberitahu anaknya I Gusti Nyoman Sukaryawan namun saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut ; -----
- Bahwa setahu saksi sapi tersebut ditambat di sawah didepan rumahnya di Br Cangu Kec. Kuta Utara , Kabupaten Badung dimana sapi tersebut sudah dipelihara oleh anak saksi selama 1,5 tahun ; -----
- Bahwa ada 7 ekor sapi yang ada di sana ; -----
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut saksi berusaha mencari sapi tersebut dan kemudian menemukan bahwa sapi dijual di pasar beringkit dan hal tersebut diketahui dengan mengenal tanda-tanda yang ada di sapi tersebut yaitu warna biru merah di hidung dan ada robekan lebar ke belakang ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa ANTOK WARI dipersidangan memberi keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa diminta oleh Soleh mencari pinjaman uang di Pak Dewi ( Suprpto ) sampai akhirnya hutang berjumlah Rp. 11.500.000,- dan pada tanggal 8 Juni 2013 Soleh dan Harto saksi mengatakan bahwa Pak Dewi menagih uang tersebut kepada Soleh dan Harto dan akhirnya terdakwa disuruh datang ke Dalung pada tanggal 9 Juni 2013 untuk mengambil sapi sebagai pembayaran hutang ; -----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu pada tanggal 9 Juni 2013 terdakwa datang ke Dalung dan disana terdakwa sudah ditunggu oleh Soleh dan Harto dan akhirnya terdakwa disuruh mengantarkan 2 sapi kepada Suprpto dengan harga Rp. 12.000.000,- ; -----
- Bahwa saksi sudah megenal Soleh dan Harto sejak 3 tahun dimana mereka ada pembeli sapi di Pasar Beringkit ; -----
- Bahwa saat itu Soleh mengakui bahwa sapi tersebut miliknya lalu terdakwa menjual tersebut kepada Suprpto untuk membayar hutang Soleh dan Harto ; -----
- Bahwa sapi tersebut terdakwa antar ke pasar dengan menggunakan mobil carry pick up warna hitam dimana mobil tersebut adalah mobil teman soleh ; -----
- Bahwa sapi tersebut kemudian ditemukan di pasar beringkit sudah dijual kepada pedagang di pasar tersebut ; -----
- Bahwa terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 500.000,- karena ternyata sapi laku sebesar Rp. 15000.000,- namun uang tersebut belum terdakwa terima telah terjadi masalah ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa dalam hal ini telah memenuhi rumusan delik yang diterangkan didalam pasal 363 ayat (1 ) ke-1 dan ke-4 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah dakwaan tunggal maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yang melanggar pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur – unsurnya sebagai berikut : -----

1. BARANG SIAPA ; -----
2. MENGAMBIL BARANG SESUATU BERUPA TERNAK ; -----
3. SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ; -----
4. DENGAN MAKSUD MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ; -----
5. DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU ; -----

Ad. 1 UNSUR “BARANG SIAPA” ; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah setiap orang yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak cacat jiwanya. Dan fakta-fakta dipersidangan, terdakwa ANTOK WARI pada waktu awal pemeriksaan persidangan telah ditanyakan oleh Majelis Hakim identitas terdakwa yang tercantum di dalam surat dakwaan dan dijawab oleh terdakwa benar identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan dan setiap pertanyaan yang diajukan di muka persidangan kepada terdakwa telah dapat dijawab dengan baik sehingga terdakwa tidak cacat jiwanya dan mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah terdakwa lakukan serta didukung oleh keterangan saksi-saksi dan alat bukti lainnya, sehingga tidak diketemukan alasan yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

## Ad. 2 UNSUR “MENGAMBIL BARANG SESUATU BERUPA TERNAK” ; -----

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia”, yang dimaksud dengan perbuatan mengambil yaitu membawa barang sesuatu dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata. Berdasarkan keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekira jam 05.00 wita, Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) mengambil dua ekor sapi betina dan daerah Cangu dan membawanya dengan menggunakan mobil Carry pick up dan bertemu dengan terdakwa di depan SD Dalung, sebelah Barat HR Mini Market selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya berangkat duluan ke Petang ke rumah Pak Dewi dan disusul oleh Sdr. Harto dan Sdr. Soleh dengan membawa sapi tersebut dan sekira jam 06.00 wita, terdakwa tiba di rumah Pak Dewi namun tidak bertemu dengan Pak Dewi sehingga kemudian sapi-sapi tersebut diikat di depan rumah Pak Dewi dengan maksud sapi-sapi tersebut digunakan untuk melunasi hutang-hutang terdakwa kepada Pak Dewi. Dan menurut ketentuan Pasal 100 KUHP yang menyebutkan bahwa yang disebut temak yaitu semua binatang yang berkuku satu, memamah biak dan babi. Sehingga oleh karena sapi merupakan hewan memamah biak sehingga sapi termasuk sebagai temak. Keterangan terdakwa tersebut didukung oleh keterangan saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan, saksi I Gusti Made Rai dan Saksi I Nyoman Dirka yang menyatakan bahwa benar pada hari Minggu tanggal 09 Juni 2013 sekitar jam 05.00 wita bertempat di areal sawah Br. Cangu, Ds. Cangu, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung, saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan telah kehilangan 4 (empat) ekor sapi milik saksi, yang mana sebelum hilang, sapi-sapi tersebut saksi ikat di areal sawah tanpa ada yang jaga dan kemudian dua diantaranya ditemukan di pinggir jalan sementara dan lainnya ditemukan di Pasar Beringkit ada pada saksi I Gusti Made Darmayasa. Keterangan saksi-saksi tersebut didukung pula oleh keterangan saksi I Gusti Made





Darmayasa yang pada pokoknya menyatakan mendapatkan sapi-sapi tersebut dari saksi Suprpto alias Pak Dewi dan berdasarkan keterangan saksi Suprpto alias Pak Dewi yang menyatakan mendapatkan sapi-sapi tersebut dari terdakwa sebagai pelunasan hutang terdakwa. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut berkesesuaian seluruhnya dan dibenarkan pula oleh terdakwa serta diperkuat dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan berupa 2 (dua) ekor sapi betina dengan warna merah, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

**3. UNSUR SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA MILIK ORANG LAIN ; -----**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa 2 ekor sapi dengan warna merah merupakan milik saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan dan keterangan yang menyatakan bahwa sapi tersebut bukan milik terdakwa tetapi terdakwa dapatkan dari Soleh dan Harto sehingga saksi I Gusti Sukaryawan mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -

**Ad. 4 UNSUR “DENGAN MAKSUD MEMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM” ; -----**

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan Sdr. Soleh dan Sdr. Harto dalam mengambil 2 (dua) ekor sapi betina warna merah tanpa izin dan pemiliknya yakni saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan, dimana terdakwa bersama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) dalam mengambil sapi-sapi tersebut seakan-akan miliknya hal ini dapat dilihat bahwa terdakwa kemudian menyerahkan sapi-sapi tersebut kepada saksi Suprpto alias Pak Dewi untuk melunasi hutang terdakwa bersama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO), hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan, saksi I Gusti Made Rai dan Saksi I Nyoman Dirka dan saksi Suprpto alias Pak Dewi, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

**Ad. 5. UNSUR “DILAKUKAN OLEH DUA ORANG ATAU LEBIH DENGAN BERSEKUTU” ; -----**

Menimbang, bahwa perkesesuaian keterangan saksi-saksi dan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa dalam mengambil sapi-sapi milik saksi I Gusti Nyoman Sukaryawan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) dengan cara awalnya Sdr. Soleh (DPO) dan Sdr. Harto (DPO) mengambil dua ekor sapi betina dan daerah Canggu dan membawanya dengan menggunakan mobil Carry pick up dan bertemu dengan terdakwa di depan SD Dalung, sebelah Barat HR Mini Market selanjutnya terdakwa dengan menggunakan sepeda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motornya berangkat duluan ke Petang ke rumah Pak Dewi dan disusul oleh Sdr. Harto dan Sdr. Soleh dengan membawa sapi tersebut dan sekira jam 06.00 wita, terdakwa tiba di rumah Pak Dewi dan mengikatkan sapi-sapi tersebut di depan rumah Pak Dewi oleh karena Pak Dewi tidak ada di rumah. MEMBELI, MENYEWA, MENUKAR, MENERIMA GADAI, MENERIMA HADIAH, ATAU UNTUK MENARIK KEUNTUNGAN, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAI, MENGANGKUT, MENYIMPAN ATAU MENYEMBUNYIKAN SESUATU BENDA; -----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dengan kualifikasi yang disebutkan nanti dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan berdasarkan pasal 44 KUHP terdakwa ternyata tidak kehilangan akal sehatnya, dalam persidangan terdakwa mampu berdialog dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa bukan pelaku yang tergolong dalam pasal 44, 45, 48-50 KUHP, sehingga terdakwa sebagai pelaku yang mampu bertanggung jawab, maka terdakwa

haruslah dijatuhi pidana penjara yang sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kemuka persidangan akan ditentukan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, akan dikurangkan sepenuhnya dari masa penahanan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebelum pengadilan sampai pada amar putusan, perlu kiranya dipertimbangkan beberapa faktor, antara lain ; -----

Hal-hal yang memberatkan :-----

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan kerugian I Gusti Nyoman Sukaryawan ; -----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ; -----

Hal-hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan ; -----

- Terdakwa mengakui perbuatannya ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan dan prinsip-prinsip dari pemidanaan yang dianut berdasarkan KUHP, tidaklah semata – mata hanya memidana orang yang bersalah, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar sesuai dengan falsafah Pancasila, dan juga untuk membuat rasa takut pada warga lain agar tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang telah dilakukan oleh terdakwa, disamping itu pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :-----

Pembetulan (*Correktif*) ;-----

1. Pendidikan (*Educatif*) ;-----
2. Pencegahan (*Preventif*) : -----
3. Pemberantasan (*Represif*) ;-----

oleh karena itu dengan memperhatikan faktor-faktor diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan nanti, kiranya sudah setimpal dengan kesalahan terdakwa.-----

Menimbang, bahwa dikhawatirkan nanti terdakwa akan mempersulit pelaksanaan pidana, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara, maka terdakwa dibebankan pula untuk membayar ongkos perkara, yang disebutkan nanti dalam amar putusan.-----

Mengingat akan Pasal 363 ayat (1 ) ke1 dan ke-4 KUHP serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa ANTOK WARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN ” ;  
-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam ) bulan ;  
-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) ekor sapi betina warna merah dikembalikan kepada saksi I Nyoman Sukatyawan; -----
  - Uang Penjualan Sapi Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada saksi I Gusti Made Darmayasa; -----
  - 2 (dua) lembar surat pengeluaran sapi dan Kelian Br. Pangsan, Ds. Pangsan, Kec. Petang, Kab. Badung tetap terlampir dalam berkas perkara ; -----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000 , - ( seribu rupiah ) ; -----

Demikianlah diputuskan pada hari **RABU, tanggal 11 SEPTEMBER 2013** dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh **HADI MASRURI, SH** sebagai Hakim Ketua, **INDRIA MIRYANI, SH** dan **A.A KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dibantu oleh **ROTUA ROOSA MATHILDA, T, SH. MH** Sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar, dihadiri oleh Penuntut Umum **KETUT YULIA WIRASNINGRUM, SH** dan terdakwa ; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

( INDRIA MIRYANI, SH )

( HADI MASRURI, SH )

(A.A. KETUT ANOM WIRAKANTA, SH.)

Panitera Pengganti,

( ROTUA ROOSA MATHILDA, T SH. MH )

**Catatan :**

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 11 SEPTEMBER 2013 No. 678/ Pid.B/2013/PN.Dps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

telah lampau, sehingga putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 19 september 2013 ; -----

Panitera Pengganti,

**( ROTUA ROOSA MATHILDA,T SH.MH )**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)